



**P U T U S A N**

**Nomor 59 PK/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **Drs. ANDY ISWANTO SALIM** ;  
Tempat Lahir : Palembang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 06 September 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Cemara Raya Nomor 57,  
Perumahan Jaka Permai, Kota Bekasi;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa DRS. ANDY ISWANTO SALIM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, dalam kurun waktu diantara bulan November 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya sekitar tahun 1992 Terdakwa memutuskan untuk tinggal dan hidup bersama dengan saksi pelapor Ersih

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2015



Lukminta dengan melangsungkan perkawinan mempergunakan Dispensasi perkawinan beda Agama di Gereja Santo Franciskus Xaverius Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, namun tidak mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil setempat dimana keduanya berdomisili guna memperoleh pengesahan dari Negara. Setelah itu Terdakwa dan saksi pelapor Ersih Lukminta menempati rumah yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai Kota Bekasi, dan selama menjalani kehidupan bersama baik Terdakwa maupun saksi pelapor memperoleh asset / harta kekayaan diantaranya Terdakwa memperoleh beberapa asset berupa bangunan ruko yang didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Bekasi atas nama Terdakwa yaitu satu unit ruko yang terletak di Ruko Sentral Niaga Kali Malang Blok A8 Nomor 10 Jalan A. Yani Bekasi Barat dan satu unit ruko yang terletak di Ruko Bekasi Mas Blok B5 Nomor 5, sementara itu saksi pelapor Ersih Lukminta mendaftarkan ke BPN Bekasi beberapa asset berupa bangunan tempat tinggal dan ruko termasuk di dalamnya rumah yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai, Kota Bekasi dan ruko Toko Buah Tropis yang terletak di Jalan Jendral. A. Yani Nomor 14 Blok A.8 Nomor 12 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi guna memperoleh sertifikat bukti kepemilikan atas nama saksi pelapor Ersih Lukminta sehingga kemudian terbitlah sertifikat kepemilikannya yaitu 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu HGB Nomor 568/Margajaya Bekasi Selatan an. Ersih Lukminta, HGB Nomor 530 / Margajaya Bekasi a.n Ersih Lukminta, HGB Nomor 5702 / Kayuringin Jaya Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, HGB Nomor 5644 / Kayuringin Jaya Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, HGB Nomor 472 / Margajaya Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, HGB Nomor 5634 / Kayuringin Jaya Bekasi a.n / Ersih Lukminta dan 3 (tiga)



Sertifikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 5311/Jakasetia Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, SHM Nomor 542 / Jaka Sempurna Bekasi Barat a.n Ersih Lukminta dan, SHM Nomor 2091 / Margajaya Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, selanjutnya 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan dan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik atas nama Ersih Lukminta disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari brankas di rumah Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai Kota Bekasi;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan November 2010 saksi pelapor Ersih Lukminta dan Terdakwa sepakat untuk berpisah, namun demikian Terdakwa tidak menyerahkan 9 (sembilan) sertifikat yang ada dalam penguasaannya kepada saksi pelapor Ersih Lukminta, malah Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dengan Jalan Terdakwa tanpa seizin pemilik 9 (sembilan) sertifikat yaitu saksi pelapor Ersih Lukminta membawa 9 (sembilan) sertifikat tersebut dan memindahkannya ke tempat lain yaitu ke Safe Deposit Box Bank Mandiri Pusat Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, lalu ke Safe Deposit Box Bank ANZ di Jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat sehingga saksi pelapor tidak mengetahui dimana keberadaan barang kepunyaannya tersebut. Bahkan Terdakwa bersikeras tidak mau menyerahkan 9 (sembilan) sertifikat yang berada dalam penguasaannya padahal saksi pelapor Ersih Lukminta baik secara pribadi kepada Terdakwa maupun melalui Kuasa Hukumnya pada Kantor Hukum "Trust Law Office" telah mengirimkan Surat Somasi / Teguran I (pertama) kepada Terdakwa tertanggal 6 April 2011 dan Somasi II (kedua) tertanggal 4 Mei 2011 menyangkut permintaan penyerahan surat-surat sertifikat dan aset berupa rumah dan ruko, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi pelapor Ersih Lukminta yang ditaksir sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2015



milyar rupiah) atau setidaknya senilai uang yang nilainya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

**D A N**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa DRS. ANDY ISWANTO SALIM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu diantara bulan November 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya sekitar tahun 1992 Terdakwa memutuskan untuk tinggal dan hidup bersama dengan saksi pelapor Ersih Lukminta dengan melangsungkan perkawinan mempergunakan Dispensasi perkawinan beda agama di Gereja Santo Franciskus Xaverius Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, namun tidak mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil dimana keduanya berdomisili guna memperoleh pengesahan dari Negara. Setelahnya itu Terdakwa dan saksi pelapor Ersih Lukminta menempati rumah yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai Kota Bekasi, dan selama menjalani kehidupan bersama baik Terdakwa maupun saksi pelapor memperoleh asset / harta kekayaan diantaranya Terdakwa memperoleh beberapa asset berupa bangunan ruko yang didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Bekasi atas nama Terdakwa yaitu satu unit ruko yang terletak di Ruko Sentral Niaga



Kali Malang Blok A8 Nomor 10 Jalan A. Yani Bekasi Barat dan satu unit ruko yang terletak di Ruko Bekasi Mas Blok B5 Nomor 5, sementara itu saksi pelapor Ersih Lukminta mendaftarkan ke BPN Bekasi beberapa asset berupa bangunan tempat tinggal dan ruko termasuk di dalamnya rumah yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai Kota Bekasi dan ruko Toko Buah Tropis yang terletak di Jalan Jend. A. Yani Nomor 14 Blok A.8 Nomor 12 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi guna memperoleh sertifikat bukti kepemilikan atas nama saksi pelapor Ersih Lukminta sehingga kemudian terbitlah sertifikat kepemilikannya yaitu 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu HGB Nomor 568 / Margajaya Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, HGB Nomor 530 / Margajaya Bekasi a.n Ersih Lukminta, HGB Nomor 5702 / Kayuringin Jaya Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, HGB Nomor 5644 / Kayuringin Jaya Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, HGB Nomor 472 / Margajaya Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, HGB Nomor 5634 / Kayuringin Jaya Bekasi a.n / Ersih Lukminta dan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 5311 / Jakasetia Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, SHM Nomor 542 / Jaka Sempurna Bekasi Barat a.n Ersih Lukminta dan, SHM Nomor 2091 / Margajaya Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, selanjutnya 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan dan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik atas nama Ersih Lukminta disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari brankas di rumah Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai Kota Bekasi;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan November 2010, saksi pelapor dan Terdakwa sepakat untuk berpisah, namun demikian Terdakwa yang berada di rumah saksi pelapor Ersih Lukminta yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai Kota Bekasi tidak pergi dari rumah kepunyaan saksi pelapor dan tetap berada di situ, malah Terdakwa melarang saksi pelapor memasuki rumah miliknya sendiri dan mengeluarkan seluruh barang-barang

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2015



milik saksi pelapor, lalu Terdakwa mengusir saksi pelapor Ersih Lukminta dari rumah tersebut seakan-akan Terdakwa adalah pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa menguasai beberapa aset property kepunyaan saksi pelapor diantaranya Terdakwa menempati Toko Buah Tropis yang terletak di Jalan Jend. A. Yani Nomor 14 Blok A8 Nomor 12 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dimana Terdakwa menikmati seluruh hasil keuntungan dari kegiatan usaha perdagangan buah-buahan yang menjadi hak saksi pelapor sebagai pemiliknya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai rumah dan berada di dalam rumah yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Kota Bekasi dan Toko Buah Tropis yang terletak di Jalan Jend. A. Yani Nomor 14 Blok A8 Nomor 12 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi adalah tanpa hak karena bertentangan dengan keinginan saksi pelapor Ersih Lukminta yang baik secara lisan maupun tertulis, baik atas permintaan saksi pelapor maupun melalui Kuasa Hukumnya berkali-kali meminta Terdakwa untuk meninggalkan kedua tempat tersebut namun Terdakwa tidak segera pergi yaitu saksi pelapor melalui Kuasa Hukumnya pada Kantor Hukum "Trust Law Office" telah mengirimkan Surat Somasi / Teguran I (pertama) kepada Terdakwa tertanggal 6 April 2011 dan Somasi II (kedua) tertanggal 4 Mei 2011 menyangkut permintaan penyerahan surat-surat sertifikat dan aset berupa rumah dan ruko termasuk didalamnya bangunan rumah yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Kota Bekasi, serta dilayangkannya Surat Somasi / Teguran dari Kantor Advokat "Bantayan, Riberu, Maulana, Cahyo Nomor menyangkut penyerahan bangunan berupa Toko Buah Tropis yang letaknya di Jalan Jend. A. Yani Blok A8 Nomor 12 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi masing-masing tertanggal 23 November 2011, tanggal 29 November 2011 dan tanggal 1 Desember 2011, namun demikian Terdakwa tidak memperdulikannya dan tidak segera meninggalkan



aset-aset kepunyaan saksi pelapor yang dikuasai atau ditempatinya, sehingga atas perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi pelapor ERSIH Lukminta yang ditaksir sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) atau setidaknya senilai uang yang nilainya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 18 Februari 2013 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ANDY ISWANTO SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan berada dalam rumah dengan melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 167 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2091/Margajaya Bekasi Selatan Ny. ERSIH LUKMINTA ;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 5311/Jakasetia Bekasi Selatan a.n ERSIH LUKMINTA ;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 542/Jaka sempurna Bekasi Barat Ny ERSIH LUKMINTA ;
  4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 530/Margajaya Bekasi Ny. ERSIH LUKMINTA ;
  5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5634/Kayuringin Jaya Bekasi Selatan a.n ERSIH LUKMINTA ;
  6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5644/Kayuringin Jaya Bekasi Selatan a.n ERSIH LUKMINTA ;
  7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5702/Kayuring Jaya Bekasi Selatan a.n Ny. ERSIH LUKMINTA ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2015



8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 472 / Marga Jaya Bekasi Selatan a.n Ny. ERSIH LUKMINTA ;
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 568/Marga Jaya Bekasi Selatan a.n Ny. ERSIH LUKMINTA;
10. Asli Tanda Terima pengiriman barang via TIKI berupa surat somasi ke- 1 tertanggal 23 November 2011;
11. Asli Tanda Terima pengiriman barang via TIKI berupa surat somasi ke- 1 tertanggal 29 November 2011;
12. Asli Tanda Terima pengiriman barang via JNE berupa surat somasi teguran terakhir tertanggal 2 Desember 2011 ;
13. Asli surat somasi/teguran dari Kantor Advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada sdr. ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 23 November 2011;
14. Asli surat somasi/teguran dari Kantor Advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada sdr. ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 29 November 2011;
15. Asli surat somasi/teguran dari kantor Advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada sdr. ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 01 Desember 2011;
16. Asli Buku Tabungan Bank BCA atas nama ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 27/01/2009 ;
17. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 25/02/2009;
18. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 17/12/2009;
19. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 18/03/2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 03/05/2010;

21. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 19/10/2010;

22. Asli Buku Tabungan Bank BNI a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0104029455 Cabang Bekasi;

23. Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi a.n ANDY ISWANTO or ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 1051177777 periode tanggal 01/09/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010;

24. Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi ANDY ISWANTO or ERSIH dengan Nomor Rekening 1051177777 periode tanggal 01/08/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010;

25. Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Sentra Niaga KI Mlg a.n ERSIH LUMINTA /ANDY ISWANTO SALIM dengan Nomor Rekening 4616998800202874 periode tanggal 01/11/2010 sampai dengan tanggal 31/03/2011 ;

26. Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Ruko Mas a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 4616998800202874 periode tanggal 01/11/2010 sampai dengan tanggal 31/03/2011 ;

Dikembalikan kepada saksi ERSIH LUKMINTA ;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1620/ Pid.B / 2012 / PN.BKS., tanggal 04 Maret 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. ANDY ISWANTO SALIM identitas tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Drs. ANDY ISWANTO SALIM dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van alle rechts vervolging);

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Bulak Kapal Bekasi;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2091 Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan a.n Ny. ERSIH LUKMINTA ;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 5311 Kelurahan Jakasetia Bekasi Selatan a.n ERSIH LUKMINTA ;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Kelurahan Jaka Sampurna Bekasi Barat a.n Ny ERSIH LUKMINTA ;
  4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 530/Margajaya Bekasi a.n Ny. ERSIH LUKMINTA ;
  5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5634/Kayuringin Jaya Bekasi Selatan a.n ERSIH LUKMINTA ;
  6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5644/Kayuringin Jaya Bekasi Selatan a.n ERSIH LUKMINTA;
  7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5702/Kayuring Jaya Bekasi Selatan a.n Ny. ERSIH LUKMINTA ;
  8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 472 /Marga Jaya Bekasi Selatan a.n Ny. ERSIH LUKMINTA ;
  9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 568/Marga Jaya Bekasi Selatan a.n Ny. ERSIH LUKMINTA;
  10. Asli Tanda Terima pengiriman barang via TIKI berupa surat somasi ke- 1 tertanggal 23 November 2011;
  11. Asli Tanda Terima pengiriman barang via TIKI berupa surat somasi ke- 1 tertanggal 29 November 2011;
  12. Asli Tanda Terima pengiriman barang via JNE berupa surat somasi teguran terakhir tertanggal 2 Desember 2011 ;
  13. Asli surat somasi/teguran dari Kantor Advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada Sdr. ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 23 November 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli surat somasi/teguran dari Kantor Advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada Sdr. ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 29 November 2011;
15. Asli surat somasi/teguran dari Kantor Advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada Sdr. ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 01 Desember 2011;
16. Asli Buku Tabungan Bank BCA atas nama ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 27/01/2009 ;
17. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 25/02/2009;
18. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 17/12/2009;
19. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 18/03/2010;
20. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 03/05/2010;
21. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 19/10/2010;
22. Asli Buku Tabungan Bank BNI a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0104029455 Cabang Bekasi;
23. Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi a.n ANDY ISWANTO or ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 1051177777 periode tanggal 01/09/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010;
24. Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi ANDY ISWANTO or ERSIH dengan Nomor Rekening 1051177777 periode tanggal 01/08/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010;
25. Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Sentra Niaga KI Mlg a.n ERSIH LUMINTA /ANDY ISWANTO SALIM dengan Nomor Rekening 4616998800202874 periode tanggal 01/11/2010 sampai dengan tanggal 31/03/2011 ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Ruko Mas a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 4616998800202874 periode tanggal 01/11/2010 sampai dengan tanggal 31/03/2011 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 714 K/PID/2013 tanggal 10 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1620 / Pid.B /2012 /PN.BKS., tanggal 4 Maret 2013;

**M E N G A D I L I   S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Andy Iswanto Salim tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Berada dalam Rumah Dengan Melawan Hukum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2091/Margajaya Bekasi Selatan Ny. ERSIH LUKMINTA;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 5311/Jakasetia Bekasi Selatan a.n ERSIH LUKMINTA ;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 542/Jaka Sampurna Bekasi Barat Ny ERSIH LUKMINTA;
  4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 530/Margajaya Bekasi Ny. ERSIH LUKMINTA ;
  5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5634/Kayuringin Jaya Bekasi Selatan a.n ERSIH LUKMINTA ;



6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5644/Kayuringin Jaya Bekasi Selatan a.n ERSIH LUKMINTA;
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5702/Kayuring Jaya Bekasi Selatan a.n Ny. ERSIH LUKMINTA ;
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 472 / Marga Jaya Bekasi Selatan a.n Ny. ERSIH LUKMINTA ;
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 568/Marga Jaya Bekasi Selatan a.n Ny. ERSIH LUKMINTA;
10. Asli Tanda Terima pengiriman barang via TIKI berupa surat somasi ke- 1 tertanggal 23 November 2011;
11. Asli Tanda Terima pengiriman barang via TIKI berupa surat somasi ke- 1 tertanggal 29 November 2011;
12. Asli Tanda Terima pengiriman barang via JNE berupa surat somasi teguran terakhir tertanggal 2 Desember 2011 ;
13. Asli surat somasi/teguran dari Kantor Advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada sdr. ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 23 November 2011;
14. Asli surat somasi/teguran dari kantor Advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada sdr. ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 29 November 2011;
15. Asli surat somasi/teguran dari Kantor Advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada sdr. ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 01 Desember 2011;
16. Asli Buku Tabungan Bank BCA atas nama ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 27/01/2009 ;
17. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 25/02/2009;
18. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 17/12/2009;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2015



19. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 18/03/2010;
20. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 03/05/2010;
21. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 19/10/2010;
22. Asli Buku Tabungan Bank BNI a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0104029455 Cabang Bekasi;
23. Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi a.n ANDY ISWANTO or ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 1051177777 periode tanggal 01/09/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010;
24. Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi ANDY ISWANTO or ERSIH dengan Nomor Rekening 1051177777 periode tanggal 01/08/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010;
25. Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Sentra Niaga KI Mlg a.n ERSIH LUMINTA /ANDY ISWANTO SALIM dengan Nomor Rekening 4616998800202874 periode tanggal 01/11/2010 sampai dengan tanggal 31/03/2011 ;
26. Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Ruko Mas a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 4616998800202874 periode tanggal 01/11/2010 sampai dengan tanggal 31/03/2011 ;

Dikembalikan kepada saksi ERSIH LUKMINTA ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 02 / PK / Akta.Pid / 2015 / PN.Bks., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, Terpidana



mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 17 Februari 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana melalui Penasihat Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015, Pemohon Peninjauan Kembali (Drs. Andy Iswanto Salim) menerima pemberitahuan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 714 K/Pid/2013 akan tetapi salinan resmi putusan perkara Nomor 714 K/Pid/2013 belum kami terima;
- Bahwa pemohon mengajukan risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut : ***"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung"***;
- Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar "Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang ringan";

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2015



- Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah :

A. Bukti Baru (Novum) ;

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Mengenai konfirmasi keabsahan Kutipan Akta Kelahiran a.n. Gabriella Paramitha dan Adeline Triana ;

Bukti ini menyatakan bahwa Gabriella Paramitha lahir pada tanggal 9 September 1994 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2709/JU/1994 dan Adeline Triana lahir pada tanggal 6 Desember 1995 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 90/JU/1996, benar tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta diterbitkan pada tanggal 9 November 1994 dan pada tanggal 11 Januari 1996 menurut Stbld 1917 Nomor 130 jo. 1919 Nomor 81 sebagai Bapak Andy Iswanto Salim dan Ibunya Ersih Lukminta, menunjukkan antara Andy Iswanto Salim dengan Ersih Lukminta suami isteri yang sah, dan bukti ini sudah dipakai Ersih Lukminta untuk mengurus paspor. Maka tidak ada alasan hukum bahwa antara Andy Iswanto Salim dengan Ersih Lukminta tidak sebagai suami isteri bukti ini menyatakan Negara sudah mengakui kelahiran anak dari suami dan isteri Andy Iswanto Salim dengan Ersih Lukminta (Kutipan Akta Kelahiran Terlampir) diberi tanda dan lampirannya ;

2. Surat Kesepakatan Bersama ;

Bukti ini menyatakan bahwa antara Andy Iswanto Salim dengan Ersih Lukminta adalah suami isteri yang pernikahannya tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan semua isi kesepakatan tersebut telah ditandatangani antara Andy Iswanto Salim dengan Ersih Lukminta di atas materai cukup pada tanggal 25 April 2012 dan di hadapan para saksi sebagaimana tertulis di dalam kesepakatan bersama ;



3. Akta Permohonan Banding ;

Menyatakan pemohon mengajukan banding terhadap putusan Nomor 46/Srt.Pdt/2013/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 302 / Pdt.G.Plw / 2012/PN.Jkt.Pst., dimana yang dipermasalahkan di dalam perkara tersebut adalah mengenai perkawinan yang dilangsungkan menurut agama masing – masing, sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 oleh karenanya antara Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah melangsungkan perkawinan sesuai agama yang dianutnya yaitu agama katolik ;

4. Photo Antara Pemohon Peninjauan Kembali ;

Photo ini menyatakan bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah sah melangsungkan pernikahan sesuai agama katolik, sehingga perkawinan tersebut haruslah diakui sebagaimana agama diakui Undang – Undang Dasar tahun 1945, sehingga tidak ada alasan Hakim Majelis di dalam Peninjauan Kembali untuk tidak mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

5. Photo Keluarga Antara Pemohon Peninjauan Kembali Dengan Termohon Peninjauan Kembali ;

Photo ini menyatakan bahwa antara keluarga pemohon Peninjauan Kembali dengan keluarga Termohon Peninjauan Kembali adalah ikut menyaksikan pernikahan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali sesuai agama katolik sehingga perkawinan tersebut haruslah diakui sebagaimana agama diakui Undang – Undang Dasar tahun 1945, sehingga tidak ada alasan Hakim Majelis di dalam Peninjauan Kembali untuk tidak mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

6. Surat Permohonan Antara Pemohon Peninjauan Kembali Dengan Termohon

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2015



Peninjauan Kembali Ersih Lukminta Yang  
Diwakili Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Kota  
Kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi  
DKI Jakarta ;

Bukti ini menyatakan bahwa perkawinan menurut agama yang  
dilangsungkan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon  
Peninjauan Kembali adalah sah dilangsungkan dan perkawinan  
tersebut bermaksud untuk mendaftarkannya ke Kantor Catatan  
Sipil, akan tetapi bahwa perkawinan tersebut sudah dilaksanakan  
menurut agama ;

7. Surat Perkawinan Antara Andy Iswanto Salim  
Dengan Charlotte Ersih Lukminta ;

Bukti ini menyatakan dengan tegas bahwa antara Andy Iswanto  
Salim dengan Charlotte Ersih Lukminta yang diwakili Kepala  
Kejaksaan Negeri Bekasi Akota sah dilangsungkan  
perkawinannya di Gereja Katholik Paroki St. Fransiskus Xaverius  
– Tanjung Priok yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari  
1992 dan dikeluarkan pada tanggal 23 September 2012 dan bukti  
tidak terbantahkan bahwa perkawinan antar Andy Iswanto Salim  
dengan Charlotte Ersih Lukminta adalah sah menurut agama  
sebagai syarat untuk mendaftarkan perkawinan tersebut ke  
Kantor Catatan Sipil, karena catatan sipil adalah merupakan  
hanya syarat untuk mendapatkan Akta Catatan Sipil, jika tidak ada  
catatan sipil tidak membatalkan perkawinannya ;

8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Nomor 320/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., yang  
amarnya berbunyi :

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama katolik pada tanggal 15 Februari 1992 sebagaimana Surat Perkawinan yang dikeluarkan Keuskupan Agung Jakarta tertanggal 17 Februari 1992 yang dikutip dari Buku Perkawinan II Halaman 142 Nomor 567 ;
- Menyatakan Stella Kirana Salim, lahir di Jakarta 22 Desember 1991, Gabriella Paramita, lahir di Jakarta 9 September 1992 dan Adeline Triana, lahir di Jakarta 6 Desember 1995 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan putus perkawinan yang dilaksanakan secara agama katolik tanggal 15 Februari 1992 sesuai surat perkawinan tertanggal 17 Februari 1992, karena perceraian;
- Menyatakan Penggugat bertanggung jawab atas pemeliharaan ketiga anak tersebut termasuk kesehatan dan pendidikannya hingga anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup mandiri ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Putusan ini menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah sah

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum sehingga putusan Mahkamah Agung Nomor 714 K/Pid/2013 tertanggal 10 September 2014 adalah cacat hukum tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa bukti keadaan baru yang sangat menentukan dibatalkannya putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 714 K/Pid/2013 bertanggal 10 September 2014 dan sebagai alasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali berikutnya adalah :

**B. Kekhilafan / Kekeliruan ;**

Bahwa sebagai alasan berikutnya bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) c Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar *"adanya kekhilafan Hakim yang menangani perkara Nomor 714 K/Pid/2013 bertanggal 10 September 2014, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan Hakim Kasasi yang menangani perkara Nomor 714 K/Pid/2013 bertanggal 10 September 2014 yaitu, mengabaikan kontra memori kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali, tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang timbul dipersidangan tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali kemudian Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan keadaan hukum perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali yang dalam hal ini diwakili Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Kota dimana perkawinan sah apabila dilaksanakan secara agama dan telah diakui oleh pemerintah sebagaimana pada alasan Pemohon Peninjauan Kembali bukti baru nomor 1 di atas yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;*

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya semua bukti – bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang terungkap dipersidangan dan Jaksa Penuntut Umum secara tegas tidak dapat membuktikan isi dakwaannya yang tidak mengakui hukum agama, karena Pemohon Peninjauan Kembali dengan Ersih Lukminta melangsungkan



perkawinan menurut agama katholik yang telah diakui baik menurut hukum agama dan hukum negara sebagaimana Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hakim Majelis yang menangani perkara Nomor 714 K/Pid/2013 bertanggal 10 September 2014 sangat menciderai prinsip keadilan dimana Majelis Hakim tersebut menghukum orang yang tidak bersalah, dan Majelis Hakim Kasasi tersebut mengabaikan hukum agama yang kekuatannya lebih tinggi dari hukum Negara, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 714 K/Pid/2013 bertanggal 10 September 2014, dengan alasan sebagaimana disebutkan di atas tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang timbul dipersidangan dan tidak mempertimbangkan bukti – bukti yang sah menurut hukum sehingga unsur tindak pidana memasuki pekarangan tanpa hak dan tindak pidana penggelapan tidak memenuhi unsur karena baik rumah maupun Sertifikat Hak Milik adalah hasil kerja keras Pemohon Peninjauan Kembali selama Pemohon Peninjauan Kembali melangsungkan perkawinan dengan Ersih Lukminta yang memperoleh keturunan tiga (3) orang anak perempuan yang telah dijelaskan semua di dalam kontra memori kasasi yang tidak dipertimbangkan Hakim Kasasi dalam perkara Nomor 714 K/Pid/2013 bertanggal 10 September 2014 sehingga perkara nomor 714 K/Pid/2013 bertanggal 10 September 2014 dibatalkan karena tidak menunjukkan rasa keadilan dan kebenaran ;

Bahwa dengan adanya bukti – bukti baru dan kekhilafan/kekeliruan Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 714 K/Pid/2013 bertanggal 10 September 2014 tersebut di atas maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan **Error in Persona**, yaitu mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah karena yang bersangkutan yaitu Drs. Andy Iswanto Salim Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dan tidak melakukan tindak pidana memasuki pekarangan karena Drs. Andy Iswanto Salim menempati rumah yang sah sebagai miliknya dan

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2015



tidak pernah melakukan penggelapan sertifikat sebagaimana dijelaskan Pemohon Peninjauan Kembali di atas Risalah Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini, akan tetapi rumah dan surat sertifikat tersebut adalah harta hasil hidup bersama antara Drs. Andy Iswanto Salim sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, Ersih Lukminta yang diwakili Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Kota sebagai Termohon Peninjauan Kembali dimana antara Drs. Andy Iswanto Salim dengan Ersih Lukminta melangsungkan hidup bersama dan melakukan perkawinan menurut agama serta adat yang diterimanya, akan tetapi perkawinan yang dilangsung menurut agama tidak dicatatkan ke catatan sipil sebagai hukum Negara, dengan tidak dicatatkannya perkawinan menurut agama ke catatan sipil tidak berarti perkawinan itu tidak sah, karena syarat untuk mencatatkan perkawinan ke catatan sipil syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah akta perkawinan menurut agama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpida tentang adanya Novum dengan mengajukan bukti Permohonan Peninjauan Kembali 1 (PPK – 1) serta 2 (dua) orang saksi tidak dapat dibenarkan, sebab bukti Permohonan Peninjauan Kembali 1 (PPK – 1) sampai dengan bukti Permohonan Peninjauan Kembali 11 (PPK – 11) sudah terlampir dalam berkas perkara dan sudah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Juris*, kecuali bukti Permohonan Peninjauan Kembali 9 (PPK – 9), akan tetapi hal tersebut bukan merupakan Novum sebab bukti Permohonan Peninjauan Kembali 9 (PPK – 9) merupakan bukti bahwa Terpida tidak melanjutkan pengurusan pendaftaran



perkawinannya tersebut, demikian pula keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada hal baru yang dapat diyakini kebenarannya;

2. Bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **Drs. ANDY ISWANTO SALIM** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon  
Peninjauan Kembali/Terpida ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

M.H. ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, SH., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**